



**SANKSI HUKUM PENYEDIA MINUMAN KERAS PADA PERDA
KABUPATEN PADANG LAWAS NO.97 TAHUN 2015 TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**YENNI ISLIANI
NIM 1710700005**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUAN**

2021



**SANKSI HUKUM PENYEDIA MINUMAN KERAS PADA PERDA
KABUPATEN PADANG LAWAS N0.07 TAHUN 2015 TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**YENNI ISLIANI
NIM 1710700005**

PEMBIMBING I

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

PEMBIMBING II

**Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. **Yenni Isliani**

Padangsidempuan, 22 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Yenni Isliani** berjudul "**Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda Kabupaten Padang Lawas No.07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBINGII

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yenni Isliani
NIM : 1710700005
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda Kabupaten Padang Lawas No.07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan,
Desember.222021



Yenni Isliani
NIM. 1710700005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenni Isliani
Nim : 1710700005
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda Padang Lawas No. 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal **22** Desember 2021



Yang Menyatakan,

Yenni Isliani
NIM. 1710700005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yenni Isliani
NIM : 1710700005
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda Kabupaten Padang Lawas No.07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhyauddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Anggota:

Dr. Ikhyauddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Abd Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP 19850001 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Jum'at, 24 Desember 2021

: 13.30 WIB s/d 15.30 WIB

: A/80,75

: 3,56

: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://www.iain-padangsidimpuan.ac.id> E-mail: iaipad@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 215 /In.14/D/PP.00.9/02/2022

Judul Skripsi : Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda
Kabupaten Padang Lawas No. 07 Tahun 2015 Tentang
Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman
Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : Yenni Isliani

NIM : 1710700005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Februari 2022

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : Yenni Isliani
NIM : 1710700005
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda Kabupaten Padang Lawas No.07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam**

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum atau aturan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi tindak kriminal.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana sanksi penyedia minuman keras menurut Perda No.07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas? dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi penyedia minuman keras menurut Perda No.07 tahun 2015?. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui sanksi penyedia minuman keras pada perda Padang Lawas dan pada Hukum pidana Islam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkenaan dengan sanksi hukum penyedia minuman keras dalam hukum pidana Islam dan sanksi hukum penyedia minuman keras pada Perda Padang Lawas. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, sanksi yang diberikan terhadap penyedia minuman keras dalam Pasal 22 ayat 1 Perda Padang Lawas No.07 Tahun 2015 adalah pidana kurungan tiga bulan atau denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dalam pidana Islam telah ditetapkan sanksinya dengan hukuman hadd yaitu dera (cambuk) sebanyak 80 (delapan puluh) kali, empat puluh kali dera (cambuk) merupakan ketetapan Allah Swt dan empat puluh kali lagi merupakan hukuman ulil amri. Sanksi dalam Pasal 22 ayat 1 Perda Padang Lawas tersebut sangatlah ringan dibandingkan dengan sanksi yang diberikan dalam hukum pidana Islam.

Kata kunci: Sanksi, Penyedia, Hukum Pidana Islam,

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “**Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda Kabupaten Padang Lawas No.07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada pada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap MA.g Selaku Wakil Dekan I, Ibu Asnah, M.A. Wakil Dekan Bidang

- Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A sebagai Ketua Jurusan Prodi Hukum Pidana Islam.
 4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag sebagai Pembimbing I dan bapak Risalan Basri Harahap, M.A sebagai pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu dosen dalam Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan.
 6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
 8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Isa Ansyari dan Ibunda tersayang Kamisah yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis, kemudian saudara penulis Ridho Wahyudi, Adi Anto dan Ismu Ihsan.
 9. Terimah kasih juga peneliti ucapkan terkhusus kepada Rahmat Husein Harahap, S.H, Tri putri Anjuana, S.P, yang selalu setia menemani serta memberikan motivasi kepada peneliti tiada bosan-bosanya.
 10. Sahabat-sahabat terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar HPI khususnya Rabiahtul Adawiyah Harahap, S.H, Fitra Amalia Siregar, Rosmaida Siregar, Melinda siregar, Efnilasari Harahap. Riska Harnysyah Harahap, Muhmmad Ridho Siregar, Mahmud Fauzi Pohan, Hadi Yusuf, Tinta Saputra Harahap, Hanni Khariani, Putri Nadia, Nilayanti Lubis, Desi Siregar, Salimatul Mardiah, Annas Fadil, yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2021

Yenni Isliani

NIM: 17 107 00005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
	ḍad	ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup, yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambatkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin,
Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengajian dan Pengembangan Lektur
Pendidikan Agama, 2003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINv

DAFTAR ISI.....x

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah1
- B. Fokus Masalah4
- C. Batasan Istilah5
- D. Rumusan Masalah5
- E. Tujuan Penelitian6
- F. Kegunaan Penelitian6
- G. Metodologi Penelitian6
- H. Kajian Terdahulu9
- I. Sistematika Pembahasan11

BAB II: PENEGAKAN SANKSI HUKUM PENYEDIA MINUMAN KERAS DALAM PERDA PADANG LAWAS

- A. Pengertian Pemerintahan Daerah13
- B. Peraturan Daaerah.....14
- C. Sanksi Penyedia Minuman Keras pada Perda No 07 Tahun 201515

BAB III: SANKSI HUKUM PENYEDIA MINUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

- A. Pengertia Minuman Keras26
- B. Dasar Larangan Minuman Keras27
- C. Jenis-jenis Minuman Keras31
- D. Teori Hadd33
 - 1. Pengertian Hudud33
 - 2. Jenis-jenis Hudud34
 - 3. Pelaksanaan Hukuman Dalam Jarimah Hudud44
 - 4. Penjara Dalam Hukum Islam.....48

BAB IV: HASIL PENELITIAN

- A. Hukuman Penyedia Minuman Keras Menurut Peraturan Daerah Padang Lawas No 07 Tahun 2015.....54
- B. Analisis Hukum Pidana Islam bagi Penyedia Minuman Keras Menurut Peraturan Daerah Padang Lawas No 07 Tahun 201556

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan.....62
- B. Saran63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini di era modern minuman keras sudah menjadi hal yang lazim bagi masyarakat, peredaran minuman keras akhir-akhir ini marak terjadi dikalangan remaja maupun kalangan orang tua dan masyarakat. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat minuman keras merupakan salah satu penyakit masyarakat yang cukup meresahkan selain perjudian dan pornografi. Secara harfiah definisi minuman beralkohol adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi *hidroksil* yang terkait pada atom karbon dan *etanol* merupakan salah satu senyawa alkohol yang banyak dipakai industri farmasi aditif bahan bakar dan pelarut.¹

Pada dasarnya penggunaan minuman beralkohol yang berlebihan dapat menyebabkan gejala-gejala yang diderita sipengguna seperti berpengaruh langsung pada persambungan saraf, suhu tubuh meningkat, frekuensi nafas menurun dan denyut jantung meningkat.² Akibat lain yang ditimbulkan dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu timbulnya dampak negative yang terjadi seperti dalam sosial, ekonomi, dan terutama adalah dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya kasus tindak pidana. Dalam dampak yang ditimbulkan seharusnya ada tindakan dari masyarakat akan tetapi dengan kehidupan yang terus berkembang dan

¹Riswanto, *Kimia Organic*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 211.

²Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 47.

susahnya dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari membuat beberapa orang melakukan mata pencarian dengan cara dilarang.

Dalam hal ini terbentuk suatu cara membenarkan dan melakukan pekerjaan yang salah dengan alih untuk menghidupi kebutuhan untuk bertahan hidup ditengah kerasnya zaman seperti halnya pekerjaan penyedia atau perdagangan minuman keras. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa. Penyedia minuman keras adalah kegiatan menyalurkan oleh distributor sub distributor pengecer atau penjual untuk diminum ditempat.

Penyedia minuman keras sudah meluas lebar di Wilayah Indonesia tak terkecuali di Wilayah Kabupaten Padang Lawas di Wilayah Kecamatan Barumon. Walaupun Kecamatan Barumon terletak di pusat ibu kota akan tetapi tindak kriminal semakin marak-maraknya di Kecamatan tersebut. Yaitu masyarakat Padang Lawas sudah melanggar norma atau hukum yang berlaku, salah satu perbuatan melanggar norma dan hukum yang dilakukan masyarakat Padang Lawas Kecamatan Barumon yaitu penyedia dan perdagangan minuman keras atau minuman beralkohol. Yang dimana telah diatur dalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol atau miras yang terdapat pada Pasal 3.

Pasal 3 Ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, menjual dan menyajikan minuman keras. Ayat (2) Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun. Dan Ayat (3) Setiap orang dilarang meminum-minuman keras

*kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan menyajikan minuman keras.*³

Dalam hukum Islam minuman keras atau minuman beralkohol di kenal sebagai *khamr*, *khamr* merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran. Dalam Al-quran bahwa Allah telah menjelaskan tentang larangan minum-minuman *khamr*, dimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi⁴:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dalam fikih Islam yang memabukan hukumnya haram seperti *khamar* karna dapat menghilangkan akal dan menutpinnya. Disamping itu juga didalamnya terdapat kerusakan dan kemuhdaratan yang ada didalam *khamar* bahkan lebih besar kemuhdaratannya yaitu dapat memudharatkan umat baik individu maupun masyarakat baik dari segi budaya maupun peradaban. Dengan demikian memperdagangkan minuman keras atau minuman alkohol baik produsen (pembuat), distributor (pedegar), pemakai, pembawa, pengirim, penuang,penjual, pembeli, pemesan dan bahkan uang hasilnya hukumnya adalah haram.⁵

Dalam suatu riwayat hadist, Rasulullah Saw bersabda:

³ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 163.

⁵Syapar Alim Siregar, “Penedaran Narkoba Dalam Hukum Islam”, Jurnal Al-Maqasid Vol.5/5N0.1(2019)

قال رسول الله صلى عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة بعينها وعاصرها
ومعصرها وبائعها ومبايعها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها وشاربها
وساقبها

“Rasullah SAW bersabda: khamar dilaknat atas sepuluh perkara, yaitu bendanya, pemerias bahannya, penahan atau penyimpannya, penjualnya, perdagangannya, pembawannya, penerimannya, orang yang memakan hasilnya, peminumnya dan penyajinya”(HR. Ibnu Majah).⁶

Perlu kita ketahuin bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan haruslah mengacu kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah *maqasid*. *Maqasid* yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta, benda, agama, akal dan keturunan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda Padang Lawas No.07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah penelitian ini difokuskan pada pemberian sanksi minuman keras pada Perda No.07 Tahun 2015 ditinjau dari perspektif hukum Pidana Islam.

⁶ H.A. Razak dan H.Rais Latief, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka AL-Husna 1998), hlm. 62.

C. Batas Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Sanksi adalah suatu langka hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ata kelompok.
2. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau jasa.⁷
3. Minuman keras atau *khamar* adalah minuman yang memabukan.
4. Peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPR dengan persetujuan kepala daerah. Dalam peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Padang Lawas.⁸
5. Perspektif hukum Pidana Islam adalah pandangan hukum tindak pidana menurut agama Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sanksi penyedia minuman keras menurut Perda No.07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas?

⁷Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 127.

⁸ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-menurut-para-ahli> (Diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 19:47)

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi penyedia minuman keras menurut Perda No.07 Tahun 2015?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi penyedia minuman keras menurut Perda No.07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyedia minuman keras menurut Perda No.07 Tahun 2015.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

G. Metodologi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Juni 2021 s/d Desember 2021.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda Padang Lawas No.07 Tahun

2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Sumber-sumber Penelitian

Dalam proses penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang Sanksi Hukum Penyedia Minuman Keras Pada Perda Padang Lawas No.07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang dimiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administrasi.⁹ Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Peraturan Daerah Padang Lawas No.07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitnya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 143.

ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagiannya.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa: kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Sedangkan pendapat peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa hukum tersier merupakan bahan non hukum, yang dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relefan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini bersifat normatif yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁰ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filfasat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216.

¹¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 158.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian metode pengelolaan data dalam penelitian ini adalah:

1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan judul skripsi.
2. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas.
3. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan.
4. Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data. Mengoperasikan data memilih-milih menjadi satuan yang dapat dikelola. Mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan.

H. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulisan akan

melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya:

1. Herry Saputra Alam dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kabupaten Enrekang”* dalam skripsi ini menjelaskan mengenai peredaran minuman keras tradisional dengan pandangan kriminologis, sedangkan penelitian ini berfokus pada peredaran minuman keras tradisional ditinjau dari kriminologis.
2. Putri Miftakhul Khusnaini dalam skripsinya yang berjudul *“Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli Tuak”* dalam skripsi ini membahas mengenai pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang peredaran minuman tuak, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap terjadinya peredaran jual beli tuak.
3. Nabilatul Faizah dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Minuman Tuak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2014”* dalam skripsi ini membahas mengenai analisis hukuman minuman tuak, sedangkan penelitian ini berfokus pada istilah hukuman Pidana Islam dalam hukuman minuman tuak pada Perda Kabupaten Laamongan Nomor 03 Tahun 2004.

Dari keseluruhan penelitian diatas, skripsi ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini menitik beratkan pada sanksi hukum penyedia minuman keras pada Perda

No.07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol ditinjau dari perspektif hukum Pidana Islam

I. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan babpendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustakan yang berisikan tentang teori minuman keras dalam hukum pidana Islam, yang membahas tentang pengertian minuman keras, dasar larangan minuman keras, jenis-jenis minuman keras, sanksi mengkonsumsi minuman keras, manfaat dan tujuan pemberian sanksi, sanksi tindak pidana hudud dalam fiqih jinayah, dan sanksi tindak pidana ta'zir dalam fiqih jinayah.

Bab III merupakan bab minuman keras dalam Perda Padang Lawas membahas tentang pengertian pemerintah daerah, peraturan daerah, dan peraturan daerah Padang Lawas.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang minuman keras hukuman penyedia minuman keras menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 dan analisis

terhadap hukum pidana Islam bagi penyedia minuman keras menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015.

Bab V merupakan penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

PENEGAKAN SANKSI HUKUM PENYEDIA MINUMAN KERAS DALAM PERDA PADANG LAWAS

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan kata yang terdiri dari pemerintah dan daerah sedangkan menurut istilah pemerintah adalah badan atau organisasi yang sedang mengurus.¹² Sedangkan kata Daerah merupakan kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas yang kemudian menjadi hal yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah adalah suatu kesatuan wilayah yang bersifat otonom (berdiri sendiri atau pemerintahan sendiri). Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaran urusan pemerintahan oleh DPRD menurut asas otonom serta membantu prinsip otonomi dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.¹³

Pemerintah merupakan suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik atau pengertian pemerintahan juga sekelompok orang yang secara bersama-sama memiliki tanggung jawab terbatas guna menggunakan kekuasaan.

Pemerintah juga dapat dikatakan sebagai penguasa suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan

¹² G. Setya Nugraha R. Muslina, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), hlm. 146.

¹³ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Pradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), hlm. 231.

dewan perwakilan daerah menurut asa otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia. Beda dengan kata pemerintahan jika pemerintahan berarti organ atau alat pelengkap, sedangkan arti luas dari pemerintahan adalah semua yang mencakup aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga yang menjadi pelengkap Negara dalam menjalankan berbagai macam aktivitas guna mencapai tujuan Negara. Atau segala kegiatan yang terorganisir bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar Negara.¹⁴

B. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan kepala daerah. Dalam undang-undang No 32 tahun 2004 menjelaskan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan kepala daerah baik provinsi atau kabupaten (kota).

Peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan disetujui oleh bupati atau walikota. Peraturan daerah berlaku pada wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.¹⁵

Pembentukan Perda (Peraturan Daerah) sejalan dengan agenda otonomi yang makin meluas dan dikukuhkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah yang bersifat mandiri. Pembuatan peraturan daerah

¹⁴ Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 59.

¹⁵ Soenobo Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 36.

baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten (kota) dilihat setara dengan undang-undang artinya sama-sama produk hukum legislatif.¹⁶

Kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terjadi dalam perumusan peraturan daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan dalam persoalan tersebut, antaranya mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang telah mencapai persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Selain merumuskan dan membahas rancangan undang-undang DPRD juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang telah disahkan.¹⁷

C. Sanksi Penyedia Minuman Keras pada Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 Kabupaten Padang Lawas

Sudah banyak sekali permasalahan yang diakibatkan karena minuman keras dilingkungan masyarakat. Meskipun dalam Islam telah menetapkan hukum larangan minuman keras hal itu tidak membuat jera kepada mereka yang mengkonsumsi minuman keras maupun hal yang dilakukan yang berkaitan dengan minuman keras. Akibatnya banyak sekali permasalahan yang dihadapi bagi Pemerintah karena minuman keras yaitu menimbulkan efek buruk, merusak akal, seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya tindakan kriminal.

Menurut Abdul Hamid dan Ahmad Qurqus mereka menjelaskan beberapa bahaya alkohol, sebagai berikut:

¹⁶ Jimly Asshiddiqic, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2011), hlm. 288.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 291.

1. Dapat mengakibatkan canduan terbatas, yang berarti kecanduan alkohol yang mengenai bagian otak, seperti melakukan kejahatan yang tidak dapat berfikir dengan akal sehat.
2. Kecanduan terus menerus, kecanduan yang mengakibatkan ketagihan yang tak bisa berhenti, bahkan tak bisa hidup tanpa adanya alkohol.¹⁸

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa alkohol sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga Pemerintah Daerah melakukan tindakan untuk mencegah penyedia atau penjualan minuman keras dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tentang semua aktivitas yang berkaitan tentang minuman keras dalam Perda Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol berisi 9 bab dan 25 pasal.

Bab 1 ketentuan umum, terdiri dari pasal 1

Bab 2 penggolongan minuman keras, terdiri dari pasal 2

Bab 3 larangan, terdiri dari pasal 3 sampai dengan pasal 5

Bab 4 pengendalian, pengawasan dan penertiban, terdiri dari pasal 6 sampai dengan pasal 18

¹⁸ Abdul Hamid dan Ahmad Qulqus, *Al-quran dan Alkohol Tinjauan Ilmu Kedokteran*, (Jakarta: Panji Masyarakat, t.t), hlm. 52.

Bab 5 partisipasi masyarakat, terdiri dari pasal 19

Bab 6 penyitaan dan pemusnahan, terdiri dari pasal 20 dan pasal 21

Bab 7 ketentuan Pidana, terdiri dari pasal 22 dan 23

Bab 8 penyidikan, terdiri dari pasal 24

Bab 9 ketentuan penutupan, terdiri dari pasal 25.

Permasalahan tentang minuman keras sudah pasti memerlukan peraturan hukum, dalam pengendalian dan pengawasan minuman keras pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Kabupaten Padang Lawas. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan adanya larangan bahkan ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan hal yang berkaitan dengan minuman keras. Sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Adanya Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Padang Lawas dengan melihat efek atau akibat yang ditimbulkan dari minuman keras atau minuman beralkohol seperti gangguan kesehatan, gangguan ketertiban serta gangguan keamanan umum dan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya minuman keras atau minuman beralkohol sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian minuman keras atau minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum, yang isi dari bab ini yaitu, Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol maupun tidak semua jenis minuman beralkohol yaitu minuman keras golongan A dengan kadar ethanol (1% -5%, minuman keras golongan B kadar ethanol 5%-20% , minuman keras golongan C dengan kadar ethanol 20%-55%. Yang dimaksud dalam Peraturan yang dapat membuat orang mabuk atau kecanduan, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol, mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman keras untuk diperdagangkan di Daerah, mengoplos adalah mencampur, meramu, dan meyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras, menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak, pengecer adalah perusahaan atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman keras, penjual langsung adalah untuk diminum adalah perusahaan atau usaha individu yang menjual minuman

beralkohol untuk diminum di tempat, kemudian membahas mengenai pemeriksaan, tim, penyidikan tindak pidana, penyidik oleh pejabat Kepolisian dan yang terakhir penyidik oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Mengenai larangan minuman keras dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian minuman keras ditegaskan pada pasal 3 sampai dengan pasal 5 untuk pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman keras ditegaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 bahwa setiap orang dilarang, memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras. Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun. Setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali ditempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras. Larangan sebagaimana dimaksud berlaku di seluruh wilayah daerah.

Dalam Peraturan Daerah Padang Lawas juga diatur mengenai partisipasi masyarakat yaitu pada bab empat Pasal 19 yaitu setiap orang di Daerah berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan penggunaan minuman keras. Setiap orang di Daerah mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras. Petugas

atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegera mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya. Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor. Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pemberian sanksi bagi pelanggar ditegaskan dalam pasal 22 Peraturan Daerah menetapkan ketentuan Pidana bagi yang melanggar aturan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 bahwasannya setiap orang yang melanggar pasal 3 dapat diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Serta pasal 24 menjelaskan adanya penyelidikan pegawai sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang, penyidik memiliki wewenang menerima laporan pengaduan tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, pemeriksaan tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil seseorang sebagai saksi, kemudian mengadakan tindakan hukuman sebagai pertanggungjawaban.

Ketentuan penutup dalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 terdapat pada bab 9 pasal 25 Perda mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam

lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.¹⁹ Didalam Peraturan Daerah sudah jelas bahwa minuman keras merupakan minuman beralkohol,²⁰ begitu pula dengan minuman tuak merupakan minuman beralkohol yang dibuat dari nira aren yang difermentasikan.²¹

Perda atau Peraturan Daerah yang bernuansa syariah merupakan Peraturan Daerah di Indonesia yang berdasarkan hukum Islam peraturan ini merupakan hasil dari pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat daerah) pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kemunculan ini dilatarbelakangi oleh undang-undang otonomi daerah yang mengizinkan pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.²²

Penerapan perda syariah sudah dilakukan akan tetapi peraturan daerah Kabupaten Padang lawas tentang Pengendalian, Pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol Nomor 07 Tahun 2015 bukan termasuk perda syariah. Sama halnya penerapan di Provinsi Aceh memiliki peraturan daerah berbasis syariah yang dikenal dengan qanun, sejumlah aturan hukum di aceh telah disusun dalam peraturan qanun, contohnya hukuman cambuk bagi pelaku maksiat dalam peraturan qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan hukuman jinayah.²³

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol, hlm. 1-14.

²⁰ *Ibid*, hlm. 4.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Perda-Syariah>

²³ <http://nasional-tempo.co/read/1147430/daerah-dengan-perda-syariah-dan-injil-dari-aceh-hingga-papua/full&view=ok>

Penerapan sanksi bagi minuman keras tidak hanya diatur dalam peraturan daerah saja akan tetapi sanksi atau hukuman minuman keras diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kuhp dijelaskan dalam pasal 300 ayat (1) diancam dengan penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepadaseseorang yang telah kelihatan mabuk.
2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasn memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.²⁴

Dalam pasal 536 dijelaskan bahwa (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (2) Jika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan denda kurungan paling lama tiga hari. (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah ppidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama dua minggu. (4) Pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun setelah memidanaan yang kemudian karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, maka akan dijatuhi hukuman kurungan paling lama tiga bulan. Dalam pasal 537 juga menjelaskan barang siapa diluar

²⁴ Andi hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2014), hlm. 120.

kantin tentara menjadi atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan bersenjata baik kepada anak maupun istri maka diancam denda kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda sebesar tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Dalam pasal 539 menjelaskan barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat yang diselenggarakan arak-arak untuk umum, menyediakan secara Cuma-Cuma minuman keras atau arak dijadikan sebagai hadiah maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda sebesar tujuh puluh lima rupiah.²⁵

Unsur-unsur tindak pidana minuman keras menurut Sasoko dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana masalah minuman keras diatur dalam pasal 300, pasal 492, dan pasal 536 yang menjelaskan bahwa:

- a. Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk.
- b. Dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak dibawah usia 16 tahun.
- c. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk minum yang memabukkan.
- d. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 10 menjelaskan tentang jenis pidanaan yaitu sebagai berikut:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati

²⁵ *Ibid*, hlm. 212-213

Pidana mati adalah pidana dari semua hukuman yang ada di Indonesia. Hukuman mati yakni suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan di Pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang di jatuhkan kepada seseorang atas perbuatannya. Hukuman terberat karena penulisan undang-undang merupakan urutan teratas dari semua hukuman.

b. Pidana penjara

Pidana penjara menurut Andi Hamzah yaitu bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, pidana penjara merupakan pidana pengasingan.²⁶ Hukuman penjara bentuk dari pidana yang membatasi seseorang yaitu berupa kurungan.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan yaitu bentuk batasan perampasan kemerdekaan bagi pelaku yaitu pemisahan pelaku dari masyarakat pergaulan hidupnya dalam waktu tertentu. Pidana kurungan dapat diartikan sama dengan pidana penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang akan tetapi pidana kurungan dikatakan lebih ringan dari pada pidana penjara, lamanya pidana kurungan ditentukan dalam KUHP pasal 18.

d. Pidana denda

Pidana denda yaitu hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan kesalahan dengan membayar sejumlah uang tertentu yang jumlahnya sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Pidana denda merupakan pidana pokok dengan urutan

²⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradana Paramita, 1993), hlm. 36.

paling bawah artinya pidana denda dijatuhkan pada delik-delik ringan.

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu sebagai pencabutan segala hak yang dimiliki seseorang.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu yaitu pidana harta kekayaan, contohnya sama dengan pidana denda. Ketentuan barang-barang tertentu dijelaskan dalam KUHP pasal 39.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim yaitu apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang atau aturan umum maka harus ditetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana, pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan dalam hal-hal yang sudah ditentukan pada undang-undang.

BAB III

SANKSI HUKUM PENYEDIA MINUMAN KERAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras merupakan hal yang memabukan, *khamr* merupakan istilah yang biasa disebut dalam minuman keras dari hukum Islam. *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.²⁷ Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad minuman keras adalah minuman-minuman yang memabukan baik minuman tersebut dinamakan *khamr* maupun bukan, baik berasal dari perasan anggur maupun perasan dari bahan-bahan lainnya. Menurut para Fuqaha minuman keras adalah cairan yang bersifat memabukkan. Baik terbuat dari buah-buahan seperti anggur dan kurma, dari biji-bijian seperti gandum atau dari manisan seperti madu.²⁸

Minuman keras merupakan hal yang memabukan, minuman keras merupakan induk dari kejahatan. Islam juga melarang karena dianggap sebagai induk keburukan disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Manfaat minuman keras tidak seimbang dengan bahayanya lebih besar bahayanya dari pada manfaatnya.

Minuman keras secara harfiah artinya tertutup. Minuman keras juga dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk

²⁷ Zinuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafiks, 2006), hlm. 114.

²⁸ Al-Ahmady Abu An-nur, *Narkoba*, cet 1, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 27.

atau gangguan kesadaran.²⁹ Minuman keras sudah lazim dikenal sebagai minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum datangnya Islam. Dalam Hukum Islam minuman keras disebut sebagai *khamar*, kata *khamr* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-khamru* yang artinya penutup sesuatu, sesuatu yang bersifat menutup dan menghalangi. Sedangkan secara istilah *khamar* diartikan segala sesuatu yang menghalangi atau menutup akal.³⁰

Minuman keras adalah minuman yang dibuat oleh manusia melalui beberapa proses sampai mengandung sebuah alkohol mulai kadar rendah sampai kadar tinggi yang bisa memabukkan para penggunanya dan hal ini beredar di masyarakat dengan bahaya yang mengancam tubuh, nyawa, kehormatan, kemuliaan, bahkan juga dapat mengancam anak sekaligus.

B. Dasar Hukum Larangan Minuman Keras

Meminum minuman memabukkan (*khamar*) adalah perbuatan yang dilarang. Para peminum *khamar* dinilai sebagai perilaku setan, dalil hukum yang mengatur tentang larangan minuman keras (*khamar*) sebagai berikut:

1. Al-Qur'an³¹

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219. Allah Swt berfirman:

²⁹ *Ibid*, hm. 115.

³⁰ Rudi Rahman, *Perilaku Remaja Pengguna Miras*, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016), hlm. 24.

³¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Medan: Yayasan Ar-Risalah, 2005).

سَّاسٍ وَمَنْفَعٍ كَبِيرٍ ثُمَّ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
لَعَفْوًا يُنْفِقُونَ مَا ذَاؤِ يَسْأَلُونَكَ نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَا لِيَد
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Berdasarkan tafsir ayat dari surah Al-Baqarah ayat 219 bahwa disini dijelaskan tentang minuman keras yang dirangkaikan dengan perjudian karena masyarakat jahiliah sering minum sambil berjudi. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga hara hukum meminumnya baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara factual atau tidak.

Dalam Q.S An-Nissa ayat 43, Allah Swt berfirman:

إِنْ تَغْتَسِلُوا حَتَّى سَبِيلٍ عَابِرٍ إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّهَا
مَاءٌ لَمْ يَسْتَمُوا وَالْغَائِبِ مِنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرَ عَلَى أَوْ مَرَضَى كُنْتُمْ
مِنْ بُوْجُوْهِكُمْ فَاَمْسَحُوا بِمَاءٍ صَعِيدٍ فَتَمَسَّحُوا بِمَاءٍ تَجِدُ وَأَفَلَمْ يَلْمَسُوا

لَصَلَّوَةٌ تَقْرَبُونَ أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَغْفِرُونَ عَفْوًا كَانَ اللَّهُ إِنْ وَأَيَّدِيكَ
 حَتَّى سَكْرَى وَأَنْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampirimesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkuacuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lahi Maha Pengampun.”

Dalam Q.S Al-Ma’idah ayat 90, Allah Swt berfirman:

جَسُّ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّنْ رَّ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhinlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2. Hadist

Hukum larangan minuman keras (*khamar*) pada hadist ialah sebagai berikut:

قال رسول الله صلى عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة بعينها وعاصرها
 ومعصرها وبائعها ومبايعها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها وشاربها
 وساقبها

“Rasullah Saw bersabda: khamar dilaknat atas sepuluh perkara yaitu bendanya, pemeran bahanya, penahan atau penyimpanannya, penjualnya, perdagangannya, pembawanya,

penerimanya, orang yang meakan hasilnya, peminumnya dan penyajinya.”(HR. Ibnu Majah).³²

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرِدِيَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانَ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الدُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz-yaitu Ad Darawardi dari Ummarah bin Ghaziyah dari Abu Az Zubair dari Jabir, bahwa seorang laki-laki tiba dari daerah Jaisyah dan Jaisyah adalah daerah Yaman, lantas dia bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasllam mengenai minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka, yang terbuat dari perasan tepung yang bisa disebut Mizr. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasllam bersabda”Apakah ia memabukkan?” dia menjawab “Ya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasllam lantas bersabda: “setiap yang memabukkan adalah haram, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada siapa saja yang minum minuman memabukkan, maka akan diberinya minuman kepadanya Thinatuk Khabal.” Mereka bertanya “wahai Rasulullah apa itu Thainatul Khabal?” beliau menjawab: “keringat penghuni nereka, atau perasan keringat penghuni neraka.”(HR. Muslim).³³

Secara hukum perbuatan meminum-minuman keras atau *khamr* adalah haram, hukum ini berlaku untuk mengkonsumsinya, menanam dan mengadakan bahan bakunya, memproduksinya, mengedarkannya, memperjual belikan, ikut membawanya dan menyaksikan transaksinya.

³²H.A. Razak dan H Rais Lathief, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), hlm. 62.

³³Al-Imam Aby Al-Husaian Muslim Ibn Al-Hajjah Al-Qusairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, juz 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M), hlm. 1330.

C. Jenis-jenis Minuman Keras

Alkohol memiliki beberapa jenis dan setiap jenisnya memiliki potensi untuk merusak tubuh atau yang memiliki tingkat toksik (racun) yang berbeda-beda pula. Jenis-jenis alkohol tersebut sebagai berikut:

1. Etanol (Ethyl Alkohol)

Etanol adalah bahan cairan yang telah lama digunakan sebagai obat dan merupakan bentuk alkohol yang terdapat pada minuman keras seperti bir, anggur, wiski maupun minuman lainnya. Etanol merupakan cairan yang jernih, tidak berwarna, terasa membakar pada mulut dan tenggorokan apabila ditelan. Etanol sangat mudah sekali larut dalam air dan sangat potensial dalam menghambat sistem saraf.

2. Methanol (Methyl Alkohol)

Alkohol jenis ini mempunyai struktur paling rendah, tetapi paling toksik (racun) pada manusia dibandingkan dengan jenis alkohol lainnya. Methanol secara luas digunakan pada industri rumah tangga, pelarut, cat, anti beku dan sebagai bahan bakar.

3. Isopropanol (Isoprophyl Alkohol)

Isopropanol merupakan jenis alkohol yang sering digunakan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga seperti kosmetik, obat-obatan, peralatan kamar mandi.³⁴

Dalam undang-undang Minuman Beralkohol telah mengatur tentang larang peredaran minuman beralkohol. Jenis-jenis minuman keras yang dilarang yaitu minuman yang mengandung etanol, etanol merupakan

³⁴Darmono, *Taksikologi Narkoba dan Alkohol*, (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 47.

psikoaktif yang dapat menurunkan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya. Jenis-jenis minuman keras yang dilarang sebagai berikut:

a. Bir

Bir merupakan minuman yang terbuat dari hasil fermentasi biji-bijian yang berasal dari beras, jagung, gandum. Bir merupakan minuman keras yang kadar alkohol rendah mulai dari 4 hingga 6 persen.

b. Rum

Rum adalah minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi dari air tebu yang memiliki kadar alkohol sebesar 37,5 persen.

c. Wiski

Wiski merupakan minuman yang berasal fermentasi jagung yang memiliki tingkat alkohol 40 hingga 50 persen.

d. Vodka

Vodka terbuat dari biji-bijian yang telah difermentasikan seperti gandum hitam dan jagung. Vodka termasuk minuman yang memiliki kadar alkohol mulai dari 35 hingga 60 persen.

e. Wine

Wine merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi buah anggur, fermentasi wine ini dilakukan sangat lama untuk menghasilkan minuman yang berkualitas. Kandungan alkohol pada minuman ini mulai dari 8 hingga 14 persen.

f. Tuak atau ciu

Tuak merupakan minuman yang berasal dari nira yang telah difermentasikan dan ciu berasal dari singkong yang telah difermentasikan. Minuman ini memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda disesuaikan dengan jarak waktu fermentasinya.

g. Sake

Sake merupakan minuman yang berasal dari anggur memiliki kadar alkohol sekitar 16 persen.

h. Soju

Minuman ini merupakan minuman yang memiliki kadar alkohol sebanyak 20 persen hingga 40 persen. Minuman ini merupakan minuman yang mirip dengan vodka dan sake.³⁵

D. Teori *Hadd*

1. Pengertian *Hudud*

Hudud adalah jamak dari bahasa Arab dari kata *hadd* yang berarti pemisah antara dua hal sehingga keduanya tidak bisa tercampur, selain itu *hadd* juga berarti pencegah, larangan, membatasi hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah Swt. *Hudud* adalah ketentuan sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan baik berupa siksaan terhadap fisik maupun lainnya. Dan menurut syariat *hadd* adalah ketentuan Allah Swt yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an maupun Hadist.³⁶ Jarimah *hudud* merupakan jarimah yang menjadi hak

35

<http://Amp-suara-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.suara.com/news/2020/11/15/14/daftar-minumankeras-yang-dilarang-dalam-uu> (diakses pada 09 Agustus 2021, pukul 13.54).

³⁶Zainuin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 106.

Allah Swt yang menyangkut kepentingan orang banyak seperti memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

Jarimah *hudud* merupakan tindakan kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenai sanksi atau hukuman, maksudnya setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang maka dapat dikenai sanksi *hadd* atau ketentuan Allah Swt yang mana sanksi tersebut diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Maka akan diberi sanksi yang tegas dan seadil-adilnya, untuk membuktikan adanya perlakuan atau perbuatan jarimah tersebut maka diperlukan saksi, pengakuan, dan *qarinah*.

Dalam Islam hudud sebagai hukuman karena tindak pidana yang ditetapkan di Al-qur'an dan Hadist. *Hudud* adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk manusia tentang haram dan halalnya sesuatu. Menurut Awdah bahwa jarimah *hudud* adalah jarimah yang ditetapkan dengan sanksi *hadd*, hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah Swt.³⁷

2. Jenis-jenis *Hudud*

Jarimah *hudud* merupakan jarimah yang sangat jelas hanya terdapat satu hukuman, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku telah nyata melaukan jarimah hudud dengan segala macam bukti. Hakim tidak bisa berijtihad memilih hukuman lain karena hukuman hudud sudah pasti ditetapkan

³⁷ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Dasar-dasar Fiqh Jinayah), (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 14.

dalam Al-qur'an dan Hadist, kekuasaan hakim pada jarimah hudud dibatasi dengan penentuan jumlah hukumannya.³⁸

Jenis-jenis hudud diklafikasi oleh fuqoha adalah perzinahan, qazaf (menuduh berzina), pencurian, *hirobah* (pengacau) dan *bughat*, murtad dan *khamar*. Hukum zina ditegaskan guna untuk menjaga keturunan dan nasab, hukuman orang menuduh berzina tanpa bukti ditegaskan guna menjaga kehormatan dan harga diri, hukuman encuru guna menjaga harta, hukuman para perampok guna menjaga jiwa harta serta harta diri kehormatan, hukuman pembangkang guna menjaga agama dan jiwa, hukuman orang murtad guna menjaga agama dan hukum *khamar* guna menjaga akal.

Sanksi bagi tindak pidana hudud merupakan “sesuai dengan jenis perbuatannya, dimana sanksi tersebut telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw”.³⁹Berikut merupakan penjelasan mengenai, macam-macam sanksi hudud.

1) Perzinahan

Zina merupakan melakukan seksual yang diharamkan dikemaluan dan didubur oleh dua orang yang bukan suami istri. Perbuatan zina adalah apabila sudah memiliki unsur-unsur persetubuhan antara kedua orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak ada keraguan dalam berhubungan. Zina dikatakan sebagai

³⁸ Al-mawardi, Al-ahkam As-Sultaniyah, hlm. 275-276.

³⁹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 58.

perbuatan yang melanggar hukum, dan mengandung kejahatan dan dosa.⁴⁰ Dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الرَّزِي تَقَرَّبُوا وَلَا

Hukuman bagi perbuatan zina apabila mushan adalah dirajam dengan lemparan batu hingga mati, dan pelaksanaannya dilapangan secara terbuka. Ditempat umum agar yang lainnya dapat mengambil pelajaran dan tidak melakukan hal yang sama. Dan apabila orang melakukan zina bukan muhsan maka dihukum 100 kali dera atau cambuk.⁴¹

2) Menuduh berzina

Qadzaf atau menuduh berzina maka hukumannya dengan *ta'zir* dan termasuk dosa besar. Tindakan menuduh zina bertujuan untuk merusak nama baik akan tetapi tindakan menuduh berzina adalah tindakan yang dapat mengancam keselamatan moral masyarakat.⁴²

Telah ditetapkan oleh Allah Swt, yaitu jika tuduhannya tidak terbukti, maka pelaku *qadzaf* didera sebanyak delapan puluh kali dan keaksiannya tidak dapat diterima selama-lamanya dan tergolong orang yang fasik. Sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 4:

⁴⁰Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119

⁴¹*Ibid.* hlm. 59.

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 312.

لِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بِأَرْبَعَةٍ أَوْ أَلْمَ ثُمَّ الْمُحْصَنَاتِ رَمُونَ وَالَّذِينَ
سِقُونََهُمْ وَأَوْلِيكَ أَيْدِيَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ ثَمَنِينَ فَاجِ

أَلْفَ

3) Pencurian

Pencurian adalah mengambil harta yang disimpan ditempat yang terjaga dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Bisa dikatakan sebagai pencurian apabila mengambil harta orang lain, proses pengambilan dalam keadaan tersembunyi, harta yang diambil tersimpan baik-baik.⁴³

Di dalam QS. Al-Maidah ayat 38 menjelaskan bahwa:

مِنْ نَكَالًا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا أَوَّلَ السَّارِقَةِ وَالسَّارِقِ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Allah Swt telah menetapkan sendiri *had* bagi pelaku pencurian adalah potong tangan. *Had* potong tangan hanya berlaku bagi pencuri yang memenuhi syarat untuk dijatuhi *had* tersebut.

4) Perampokan

Perampokan adalah istilah hirabah, sedangkan dari etimologi yakni perang, merampas harta, membuat rusak,

⁴³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 2026.

kecelakaan, menyebarkan permusuhan atau tindakan bersenjata dari kelompok orang untuk melakukan kekacauan, merusak harta benda serta dapat menentang perundang-undangan⁴⁴. Dalam ayat QS. Al-Maidah ayat 33 menjelaskan bahwa:

إِذَا لَرَضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ رَاللَّهُ تَحَارِيُونَ الَّذِينَ جَزَأُوا إِنَّمَا
 أَوْ خَلْفِ مَنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيَدِيَهُمْ تَقَطَّعَ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَس
 لَأَخْرَجَ فِي وَلَهُمَّ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنْ يَنْفَوْ
 عَظِيمٌ عَذَابًا

Sebagaimana ulama berpendapat apabila merampok disertai dengan pembunuhan maka hukumannya hukuman mati, dan apabila perampokan disertai dengan pembunuhan dan mengambil harta korban maka hukumannya hukuman disalib, dan apabila perampokan hanya mengambil hartanya saja maka hukumannya hukuman potong kaki atau diasingkan.

5) Pemberontak

Pemberontak atau Al-Baghyu secara bahasa berarti melampaui batas. Secara etimologi pemberontakan adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran dan dilakukan sekelompok muslim yang memiliki kekuatan yang menentang penguasa resmi

⁴⁴Fuad Thohari, *Hadist Ahkam Kajian Hadist-hadist Hukum Pidana Islam* (Hudud, Qishas dan Ta'zir), hlm. 87

dalam beberapa masalah karena tidak adanya kesempatan terhadap ketetapan pemerintah dalam masalah yang mereka tuntut.⁴⁵

Pemberontak merupakan tindak pidana dengan hukuman berat sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 bahwa:

أَبْغَتْ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلًا صَلِحُوا أَوْ قَاتِلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
 أَلَّفَهُ اللَّهُ أَمْرًا إِلَى تَفِيءٍ حَتَّى تَبْغِيَ الَّتِي فَاقْتَلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَانِهِمْ
 مِنْ مَحِبَّةِ اللَّهِ إِنَّهُ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلًا صَلِحُوا فَأَفَاءَتْ فَإِنْ
 ۞ الْمُقْسَطِ

6) Murtad

Murtad adalah menentang, menolak, menutup atau mengembalikan. Sedangkan menurut etimologi adalah kembalinya orang Islam yang berakal dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain baik perempuan maupun laki-laki. Orang murtad dalam pandangan Islam menimbulkan efek negatif pada dirinya yaitu hubungan perkawinan terputus karena salah satu diantara suami istri murtad sehingga mengakibatkan batalnya perkawinan, hilangnya kewenangan menjadi wali terhadap orang Islam atau harta orang Islam, tidak dapat mewarisi dengan kerabatnya yang muslim. Orang yang murtad hendaknya dinasehati untuk kembali kepada Islam selama tiga hari dengan sungguh-sungguh. Jika dalam jangka

⁴⁵Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 239.

waktu tiga hari tersebut orang tersebut kembali kepada Islam, maka ia tidak dikenakan sanksi. Namun jika tidak mau kembali kepada Islam, maka orang tersebut dibunuh dengan pedang karena *had*.⁴⁶

7) Khamr

Minuman khamr adalah minuman yang memabukkan karena mengandung alkohol. Dinamakan khamr karena dapat menghilangkan akal, bisa merusak akal. Dalam perspektif fiqh khamr adalah setiap minuman yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, sesuai dengan hadist Nabi diriwayatkan Ibnu Umar bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.

Menurut Abu Hanifah ada dua jenis hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yaitu hukuman hudud karena meminum minuman keras tanpa memandang apakah peminumnya mabuk atau tidak, meminumnya sedikit atau banyak. Hukuman hudud karena mabuk yang diberikan pada mereka yang meminum selain khamr, jika diminum dan tidak mabuk, tidak dihukum.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa orang yang meminum minuman khamr maka didera sebanyak 80 kali, namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman hudud atas tindak pidana minuman khamr adalah 40 kali dera, akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa melakukan hukuman dera sebanyak 80 kali. Jadi

⁴⁶Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab ra*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 697.

hukuman minuman khamr 40 kali dera dan 40 kali dera hukuman ta'zir.

Pada masa pemerintah khalifah Umar, beliau memikirkan banyaknya orang-orang yang mengonsumsi minuman khamr, beliau bermusyawarah bersama para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa hukuman hadd paling ringan adalah 80 kali dera, sayidina Umar menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan keputusan bersama, maka sanksi minuman khamr 80 kali dera, 40 kali dera sebagai hukuman hadd dan selebihnya sebagai hukuman ta'zir yang boleh dilakukan khalifah atau penguasa.

Diatas telah dijelaskan jenis-jenis hudud dalam hukum Islam minuman beralkohol disebut dengan khamr yang berarti sebuah kekejian awal mula terjadinya bencana dan musibah. Bahayanya mengancam tubuh, nyawa, kehormatan, kemuliaan, bahkan juga dapat mengancam anak sekaligus. Berapa banyak khamr telah meruntuhkan rumah, memusnahkan harta kekayaan, menimbulkan fitnah, menumbuhkan bencana, mengubah akal sehat berfikir, memberi petunjuk menjadi gila, zalim, rusak, dan juga dapat menimbulkan mara bahaya. Betapa banyak khamr telah menyulut api permusuhan sesama saudara, bahkan dapat pula mengakibatkan pertengkaran antara anak dan orang tua, bisa mematahkan tongkat persahabatan, dan juga memutuskan tali

persaudaraan bahkan mengakibatkan tindak kriminal.⁴⁷ Upaya menjatuhkan hukuman bagi pengonsumsi *khamar* dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. Hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan anggapan masyarakat bahwa kerugian dari mengonsumsi *khamar* tidak hanya merugikan perseorangan saja tetapi tatanan masyarakat juga terkena dampaknya.

Kemudian dibalik pengharaman *khamar* adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri. Adapun teori yang dapat digunakan adalah *ad-Daruriyah Al-Khams* atau *Maqasid Syariah* yang merupakan nilai-nilai, tujuan yang terkandung dalam segenap ketentuan hukum Islam. Sebagian ulama ada yang mengemukakan tujuan penetapan hukum lebih dari sekedar memberi kemaslahatan. Ada rincian yang lebih detail mengenai hal tersebut, akan tetapi fokus pembicaraan tetap bertumpu pada masalah.⁴⁸

Adapun pembagian dari *ad-Daruriyah al-Khams* atau *Maqasid Syariah* yakni, sebagai berikut:

- (1) *Hifzh al-din* (pemelihara agama), artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsi-prinsip agama yang *qath'i*.

⁴⁷Ali Ahmad, *Terjemah dan Hikma Hukum Islam*, (Semarang: CV As Syiffa, 2002), hlm. 441.

⁴⁸Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syariah." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no I (june 2018): 1-4. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1432>

- (2) Hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pembunuhan dan sebagainya.
- (3) Hifzh al-'aql (pemeliharaan akal), mencegah terjadinya *khalal* (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangatlah urgen sekali dalam menumbuh kembangkan semangat menggali nilai-nilai agama. Sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba, alkohol, zat aditif dan sebagainya.
- (4) Hifzh al-nasl (memelihara keturunan), melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup, seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya.⁴⁹
- (5) Hifzh al-mal (memelihara harta), mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

Adapun manfaat sanksi sebagai berikut:

- a. Pencegahan (Ar Rad'u wa Zajru), yaitu menahan orang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa

⁴⁹Zul Anwar Ajim Harahap, "Eksistensi Maqasid Al-Syariah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *Istinbath Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum* 16, no I (June 2017): 22-64. <http://www.neliti.com/publication/17841/eksistensi-maq%C3%A0shid-al-sya%C3%ACah-dalam-pembaruan-hukum-pidana-di-indonesia>

mengetahui hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

- b. Perbaikan dan Pendidikan (*Al Ishlah wa Tahdzib*), maksudnya agar bisa mendidikpelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjahui jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridho Allah Swt.
 - c. Memberikan efek jera kepada si pelaku agar sipelaku bisa menyadari tentang jarimah yang dilakukannya itu.
3. Pelaksanaan Hukuman dalam Jarimah *Hudud*

Para fuqaha sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan dalam jarimah *hudud* adalah kepala Negara dan wakilnya. Hukuman tersebut merupakan hak Allah Swt dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat, karena hukuman itu merupakan hak Allah Swt maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat yakni kepala Negara.

Karena pelaksanaan *hadd* memerlukan berbagai pertimbangan berupa ijtihad serta penelitian supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan yang berdampak pada ketidak tepatan sehingga pelaksanaan hukuman harus diserahkan kepada kepala Negara atau wakil yang diperintah. Untuk melaksanakan hukuman *hadd* maka kehadiran kepala Negara tidak menjadi syarat. Rasulullah tidak

memandang kehadiran kepala Negara sebagai keharusan ketika beliau memerintahkan Ma'iz, beliau sendiri tidak hadir ditempat eksekusi. Meskipun demikian persetujuan kepala Negara dalam melaksanakan hukuman sudah menjadi hal yang wajib, dalam sejarah perkembangan hukum pidana Islam penerapan hukuman *hadd* pada masa Rasulullah maupun al-Khulafa al-Rasidin persetujuan mereka selalu ada.

Jika hukuman hadd dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak akan berakibat berbeda dengan isi hukuman diatas. Hukuman hadd merupakan hukuman yang tidak dapat digugurkan atau dimaafkan.⁵⁰ Dalam hadist juga telah dijelaskan tentang hukuman minuman memabukkan yaitu "barang siapa minum khamr maka cambuklah dia, jika minum khamr lagi maka cambuklah dia, jika masih minum lagi maka cambuklah, dan jika masih tetap minum lagi maka bunuhlah dia".⁵¹

Dalam Islam pelaku minum khamr sejak meminumnya sudah di hukum tanpa menunggu mabuk atau tidak, ditempat mana pun baik keramaian maupun dalam tempat yang sepi, merugikan oranglain maupun tidak, meminum minuman yang memabukkan sesungguhnya sudah dianggap sebagai pelanggaran karena pertentangan dengan akhlak karimah apalagi jika menimbulkan hal yang negative bagi siapapun. Minuman yang memabukkan dapat merusak akal, sedangkan akal yakni pengendalian akhlak. Demikian pemberian hukuman bagi

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 98-103

⁵¹ Nur Lailah Musyafa'ah, *Hadist Hukum Pidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 85-87.

pelaku minuman yang memabukkan karena upaya menjaga kesehatan akal. Dan untuk hukuman bagi pemabuk yang telah mengulaangi perbuatannya maka hukumannya pertama hingga ketiga kalinya maka hanya dicambuk namun apabila sudah empat kali maka harus dihukum mati.⁵²

Dalil yang menetapkan bahwa tambahan empat puluh dera tersebut adalah hukuman ta'zir, bukan hukuman hadd adalah hadist riwayat Muslim bahwasanya Ustman bin affan menjatuhkan hukuman dera karena mengkonsumsi minuman keras kepada Al-Walid bin 'Uqbah bin Abi Mu'aith. Maka Abdullah bin Ja'far menjalankan prosesi dera tersebut, sedangkan Ali ikut menghitungnya ketika sampai hitungan empat puluh, Utsman berkata, "cukup" kemudian dia melanjutkan, "Nabi SAW mendera empat puluh kali, Abu Bakar empat puluh kali, dan Umar delapan puluh kali. Dan sesuai sunnah dan ini empat puluh kali lebih aku sukai" karena inilah yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW, lebihberhati-hati dalam menegakkan hukum, agar tidak melebihi yang ditentukan, agar tidak menjadi kezhaliman.

Orang yang sedang dalam keadaan mabuk, maka dia tidak dapat dikenakan *hadd* karena keadaan itu tidak akan membuatnya jera dan sakitnya hukuman. *Hadd* minuman keras diputuskan berdasarkan pada dua hal yaitu, bukti-bukti dan pengakuan pelaku. Penetapan hukuman hadd bagi pelaku pengkonsumsi minuman keras diputuskan

⁵²*Ibid*, hlm. 80.

dari persaksian dua laki-laki atau dengan pengakuan pelaku sendiri. Dalam hadist Muslim “Seseorang tidak boleh dihukum hadd hanya dengan alasan muntah atau mencium bau minum-minuman keras dari mulutnya, karena hal itu bisa saja dipaksa atau terpaksa atau salah minum minuman keras, disamping itu ada juga minuman lain yang memiliki bau seperti minuman keras, karena hal-hal yang tidak pasti maka dapat mengakibatkan keraguan, sehingga dapat dikatakan orang tersebut minum khamr atau tidak. Dan hukum *hadd* tidak boleh diputuskan berdasarkan syubhat atau keragu-raguan.⁵³

Dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku jarimah meminum khamr berupa hukuman cambuk sebanyak empat puluh atau delapan puluh kali. Menurut hukum pidana Islam tidak ada aturan hukuman bagi pelaku jarimah meminum khamr kecuali dengan hukuman cambuk. Dari kalangan Hanafiyah, bahwa membedakan antara sanksi sekadar meminum khamr dan sanksi mabuk. Karena sedikit banyaknya meminum khamr tetap saja haram.

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah meminum khamr adalah 40 kali cambuk. Dengan alasan mereka antara hadist Anas bin Malik bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman bagi meminum khamr yakni 40 kali cambuk. Sementara itu, tambahan 40 kali cambuk sebagaimana dilakukan Umar bukanlah sebagai hudud, melainkan sebagai ta'zir yang merupakan kebijakan Umar sendiri, masalah ta'zir merupakan

⁵³Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syaf'i*, (Surabaya: Fathan Media Prima), hlm. 315.

sepenuhnya menjadi kewenangan penguasasetempat. Jika ingin, maka dapat dilakukan tetapi apabila tidak juga tidak masalah, bisaditinggalkan. Hal tersebut sesuai tinjauan kemaslahatan sehingga ia menambahkan sanksi. Sementara itu, Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali tidak melihat ada unsur kemaslahatan sehingga mereka tidak menambahkan sanksi. Itulah yang dijelaskan oleh Al-Nawawi. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa penambahan sanksi dari 40 kali menjadi 80 kali cambuk merupakan kewenangan penguasa setempat.⁵⁴

4. Penjara Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara disebut dengan *al-sjnu* atau *al-habsu* yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah.

Menurut istilah Ibnu Qayyim Al-Jauzy mengatakan ketahuilah bahwa sesungguhnya penjara di dalam Islam bukan penjara yang sempit akan tetapi penjara dalam Islam yaitu menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di mesjid ataukah menugaskan seseorang untuk mengawasinya.⁵⁵ Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki pemenjaraan adalah menghilangkan atau mencegah seseorang untuk mengatur diri sendiri, artinya kebebasan atau kemerdekaan individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai manusia.⁵⁶

⁵⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 65.

⁵⁵ Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi asy-Syariyyah*, (Cairo: Mathbajtu al-Madina, tt.), hlm. 140.

⁵⁶ Abdurrahma Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm.86.

Al-qur'an telah menjelaskan bahwa eksistensi penjara sudah ada sejak zaman dulu, yang disebutkan dalam Q.S Yusuf ayat 33:

Para sahabat pun dan orang-orang yang datang setelah sahabat sepakat tentang adanya penjara didalam Islam adapun hikma disyariatkannya penjara dalam Islam, para fuqaha menyebutkan bahwa sesungguhnya penjara sudah ada pada Rasulullah Saw.Sahabat dan para tabi'in sampai pada zaman kita hari ini dan tidak dapat dipungkiri bahwa penjara memiliki nilai kemasalahatan diantaranya menjaga para pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya selama dalam masa tahanan dan sebagai sarana untuk menahan pihak tertuduh supaya tidak melarikan diri sampai kasusnya terungkap.

Dalam sejarah Islam diketahui bahwa Rasulullah dan sahabat Abu Bakar tidak membangun penjara khusus pada masa mereka, para pelaku kejahatan hanya ditahan dirumah atau diikat disalah satu pagar mesjid. Ketika pada zaman Umar Bin Khaththab ra, khalifah Islamiyyah semakin berkembang dan menyebar diberbagai penjuru yang diikuti dengan semakin banyaknya umat Islam untuk itu beliau berinisiatif membeli rumah Shafwon bin Umayyah yang ada diMekkah dengan harga 4.000 dirham. Rumah tersebut kemudia dijadikan penjara oleh Umar, maka tercatatlah Umar ra sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam.⁵⁷

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ra, beliau berinisiatif membangun penjara dan kemudian beliau memberi nama "*nafi*" (yang bermanfaat) namun penjara ini dibagun tidak kokoh sehingga banyak

⁵⁷J A A al-Zayla'I, *Tabyin Al-Haq'a'iq Shark kanz Al-Daqa'iq*, (Bayrut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 179.

orang berhasil melepaskan diri dari penjara. Akhirnya Ali kembali membangun penjara yang diberi nama *amukhayyis*. Pada umumnya, ketika masa pemerintahan Khulafa Al Rasyidin, para tahanan mendapatkan perlakuan yang layak. Setelah masa Khulafa Al Rasyidin, terkhusus pada masa khalifah Bani arwan para tahanan mendapatkan perlakuan buruk di penjara.⁵⁸ Tercatat pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf sekitar lima puluh ribu tahanan pria meninggal dan tiga puluh ribu tahanan wanita yang meninggal sebagian di antara mereka belum jelas kejahatannya.⁵⁹

Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka memperbaiki penjara, untuk itu Umar menegembalikan fungsi penjara yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Umar menjelaskan beberapa yang berkaitan tentang penjara diantaranya: *pertama*, Penjara merupakan salah satu jenis hukuman, oleh karena itu tidak boleh Ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau berinisiatif untuk kembali memperbaiki penjara, baik dari segi fasilitasnya maupun dari segi perlakuan terhadap tahanan menghukum (memenjarakan) seseorang tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Hal ini terlihat ketika Umar didatangi oleh Adiyya bin Artha yang bermaksud memohon izin kepada Umar untuk memenjarakan seseorang, Umarpun menjawab “ sungguh mengherankan kamu meminta izin kepada saya untuk menghukum manusia, seakan-akan saya menjadi perisai bagimu dari azab Allah dan seakan-akan

⁵⁸Muhammad Al Juraywi, *As Sijn Wa Mujibatih Fi Al Syariah Al Islamiyah*, (Riyadh: Muallif, 1997), hlm. 241.

⁵⁹Abu Al Hasan Al Mas'udi, *Mirwaj Az Zahab Wa Ma'adin Al Jawahir*, (Beirut: Dar Al Ma'rifah li At-Tiba'ah wa Al Nasyr, 2005), hlm. 166.

keridhahanku dapat menyelamatkanmu dari murkanya Allah, demi Allah, jika Allah yang menghukum dia karena kejahatannya lebih aku cintai dibanding saya yang menghukumnya”.⁶⁰ Ini menunjukkan kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz dalam menghukum pelaku tindak kejahatan serta memegang prinsip tidak ada hukuman kecuali adanya tindak kejahatan. *Kedua*, hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman *takzir*, bukan hukuman *had*, oleh karena itu, Umar berpandangan bahwa ketika seseorang telah dijatuhkan hukuman *had*, maka tidak boleh lagi ditambahkan hukuman *takzir* baginya seperti hukuman penjara, ini diketahui dari surat Umar kepada para pembatunya yang berbunyi “hukumlah seseorang sesuai dengan kadar kejahatannya, jangan melebihi hukuman walaupun itu hanya sekali cambuk”.⁶¹ *Ketiga*, esensinya penjara itu adalah hukuman dan kehinaan, dengan masuknya seseorang ke dalam penjara berarti ia telah mendapatkan sanksi penahanan, di samping itu juga mendapatkan sanksi sosial, oleh karena itu, penegak hukum tidak boleh menambahkan hukuman lain selain hukuman penjara tersebut. *Keempat*, penjara mengandung nilai kemashlahatan baik bagi individu (pelaku) maupun bagi masyarakat. Hal ini tergambar dari perkataan Umar “penjara adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh orang-orang yang berkeadaban untuk membersihkan dosa-dosa manusia”.⁶² *Kelima*, pada dasarnya hukuman penjara bukanlah tujuan utama dalam Islam, melainkan tujuan utamanya adalah penegakan

⁶⁰ Ahmad bin ‘Abdullah Al-Ashbahani, *Hilyah Al-Auliya*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.t), hlm. 275.

⁶¹ Shams al-Din Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 172.

⁶², hlm. 174.

keadilan, oleh karena itu kita mendapatkan beberapa ulama (termasuk Umar bin Abdul Aziz) yang berpendapat bahwa penjara adalah sarana untuk memperbaiki perilaku manusia, akan tetapi penjara bukanlah tujuan utama, jika didapatkan jalan perbaikan selain penjara, maka jalan itu bisa ditempuh.

Terdapat 3 fungsi utama penjara dalam Islam yaitu: *Pertama, istidhar*, maksudnya penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi/status orang yang dipenjara, sehingga diketahui apakah ia berhak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak? , contoh orang yang tidak mau membayar utang ketika jatuh tempo bisa dipenjara sampai dia membayar utangnya atau sampai kondisinya diketahui bahwa ia kesulitan membayar utang, ketika diketahui ia dalam kondisi kesulitan, maka ia tidak boleh dipenjara. *Kedua. Ihtiyath* (fungsi kehati-hatian), salah satu tujuan penjara adalah menahan tertuduh dalam rangka kehati-hatian. Kadang penjara menjadi langkah kewaspadaan supaya tersangka tidak lari dari tuduhannya, kadang penjara menjadi sebuah kewaspadaan sampai status tersangka jelas, kadang penjara menjadi langkah kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kejahatan bagi orang yang disangka kuat akan melakukannya. *ketiga, uqubah* (hukuman), Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman *takzir*. *Takzir* adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Dalam kajian fiqh, pembahasan penjara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan *takzir*. Jarimah-jarimah yang bukan merupakan jarimah *qishash diyat* dan *hudud* dikenai dengan hukuman *takzir*. Contohnya antara lain pencurian yang tidak memenuhi nisab

(standar minimal harta yang dicuri), atau pencurian buah dari pohonnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hukuman Penyedia Minuman Keras Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015

Minuman keras bukanlah hal yang asing lagi sehingga sudah diterapkan beberapa peraturan yang mengatur tentang larangan minuman keras. Larangan minuman keras ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol pada Pasal 3 dijelaskan setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras disertai ketentuan pidana bagi seseorang yang melanggarnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang larangan minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat 1 diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ratus rupiah dengan ketentuan yang pertama barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, yang kedua barang siapa yang sengaja membikin mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun, yang ketiga barang

siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.⁶³

Dapat dipahami bahwa minuman keras di Daerah Kabupaten Padang Lawas yaitu minuman tuak yang kadar alkohol 8,51%, sedangkan dalam Peraturan daerah menjelaskan yang termasuk minuman jenis alkohol tetapi bukan obat yaitu golongan A dengan kadar alkohol (C₂H₅OH) 1-5%, golongan B dengan kadar alkohol (C₂H₅OH) 5-20%, dan golongan C kadar alkohol (C₂H₅OH) 20-55%.⁶⁴

Dalam Peraturan Daerah telah ditetapkan bahwa hukum minuman keras yaitu Pidana kurungan 3 bulan atau denda paling tinggi sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam KUHP Pasal 300 ditetapkan hukum minuman keras yaitu Pidana penjara kurungan 1 tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Namun sampai sekarang ini masyarakat masih melakukan tindakan penyedia atau mengkonsumsi minuman keras, dalam hal ini seharusnya Pemerintah haruslah bersikap tegas dalam menegakkan peraturan sehingga pelanggaran yang ada dapat berkurang bahkan pelanggaran tersebut tidak ada lagi. Penerapan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 bahwa jika terjadi pelanggaran sesuai yang telah diatur maka masyarakat akan dikenai

⁶³ Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hlm. 120.

⁶⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban minuman beralkoho, hlm. 4.

sanksi pidana karena dalam Pasal tersebut dijelaskan larangan minuman keras atau minuman beralkohol akan tetapi masyarakat melakukan pelanggaran tersebut serta tindak pidananya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam bagi Penyedia Minuman Keras Menurut Peraturan Daerah kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015

Sanksi bagi penyedia minuman keras menurut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 adalah kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan atau denda Rp.50.000.000, dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) sanksi pada peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas termasuk dalam hukuman ta'zir, sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang diberikan kepada pelanggar baik penyedia, peminum minuman keras atau khamar diberikan sanksi dera (cambuk) yaitu 80 (delapan puluh) dera (cambuk) dimana 40 (empat puluh) kali dera (cambuk) merupakan ketetapan Allah Swt 40 (empat puluh) lagi yaitu merupakan keputusan ulil amri (hakim) sesuai dengan berat ringanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh sipelaku. Seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas bahwasannya hukuman bagi penyedia minuman keras terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap sipelaku bahkan meningkatnya pelanggaran mengenai minuman keras dikalangan masyarakat Padang Lawas.

Larangan minuman keras atau permasalahan minuman keras bukan lagi masalah yang baru sejak zaman dahulu meskipun dalam Islam sudah dijelaskan tentang hukum larangan minuman keras dan

sanksi minuman keras, sanksi minuman keras dalam Islam yaitu diberikan sanksi empat puluh kali dera bagi seseorang yang melanggarnya baik dari segi memproduksi, mengkonsumsinya, maupun memperjual belikan tetapi banyak orang yang melanggar hal tersebut, minuman keras dilarang karena banyaknya dampak negative yang diakibatkan dari minuman tersebut. Minuman keras merupakan induk dari segala kejahatan dan kekejian, minuman keras dapat mengakibatkan seseorang lalai akan TuhanNya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang diperitahkan akan tetapi melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang negative bahkan sampai melakukan tindakan kriminal yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Sayid Sabiq *khamr* merupakan benda cair yang telah difermentasikan dari biji-bijian yang mana kandungan gulanya akan berubah menjadi alkohol dengan melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut, sedangkan menurut Al-Raqib minuman *khamr* merupakan minuman yang dapat memabukkan dan hilangnya akal sehat seseorang. Sehingga minuman tuak dapat diqiyaskan dengan minuman *khamr* yang terbuat dari biji-bijian kemudian difermentasikan dan mengakibatkan memabukkan bahkan dapat merusak akal sehat.

Islam mengharamkan minuman keras diterapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 dalam Pasal 3 tentang larangan minuman keras yaitu pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 22 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah).

Perlu diketahui bahwa Allah Swt menetapkan syariat. Hukum Islam dipandang paling sesuai dengan kebutuhan hidup manusia (*Maqasid asy-syari'ah*) yaitu melindungi Agama, jiwa, harta, dan keturunan.⁶⁵ karena syariat Islam berfungsi untuk melindungi kepentingan hidup. Maka dari itu Islam melarang manusia untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak jiwa, akal, maupun lainnya.

Adapun unsur-unsur jarimah yaitu terdapat tiga unsur yakni, unsur formal, unsur materil, dan unsur moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) yakni adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta dapat mengancam pelanggarannya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) yakni adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal. Unsur moril (*al-Rukn al-Adabiy*) yakni apabila pelakunya seseorang mukalaf yaitu orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶⁶

Hukuman yang diberikan bagi pelanggaran Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 merupakan kurang tepat karena ringannya hukuman yang diterapkan sehingga tidak mampu mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ringannya hukuman yang diterapkan dalam Perda Padang Lawas tidak mampu membuat masyarakat merasa takut sehingga berpotensi terhadap meningkatnya penyalahgunaan minuman keras dan masyarakat tidak takut untuk melanggar peraturan yang diterapkan pada Perda, sehingga hukuman

⁶⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 6.

⁶⁶ H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 12.

tersebut tidak mampu memberi efek jera bagi penyedia minuman keras atau lainnya, semestinya hukuman yang diberikan harus lebih tegas atau setidaknya hukuman yang diterapkan dalam syariat Islam.

Para ulama sepakat bahwa minuman keras ditetapkan sanksi hukuman *had*, yaitu hukuman dera sesuai dengan berat ringannya tindakan pelanggaran yang dilakukan seseorang atau hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk mencegah kejahatan.⁶⁷ hukuman *hadd* merupakan hukuman yang tidak boleh digugurkan atau dimaafkan. Dalam hukum Islam tidak ada aturan yang khusus mengatur mengenai hukuman penyedia minuman keras akan tetapi dalam hadist Rasulullah Swa minuman keras atau *khamar* dilaknat atas sepuluh perkara yaitu bendanya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpanannya, penjualnya, perdangannya, pembawannya, penerimannya, orang yang memakan hasilnya, peminum dan penyajinya. Hukuman yang dijatuhkan mengenai minuman keras adalah hukuman cambuk sebanyak 40 samapi 80 kali campuk. Hukuman 40 kali dera merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hak Allah Swt, tetapi dera 40 lagi hukuman *ta'zir* yang penerapannya diserahkan pada *ulil amri* (hakim).

Ta'zir merupakan hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat atau hukuman yang dibeikan dari kebijaksanaan hakim sebagai akibat dari pelanggaran atas perintah Allah Swt dimana tidak ada ketentuan hukumannya baik dalam hudud, qishash maupun kifarat.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 9.

Jarimah *hudud* bisa diganti dengan jarimah *ta'zir* apabila ada syubhat, demikian apabila jarimah *hudud* tidak memenuhi syarat. Jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang ditentukan oleh hakim (*ulil amri*) sesuai dengan nilai-nilai, tujuan syariat dan prinsip syariat. Hukuman *ta'zir* digunakan agar jera dan memberi pelajaran bagi pelaku jarimah. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash maupun tidak, hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (hakim). Sanksi *ta'zir* yakni sanksi yang ditetapkan ukuran sanksinya kepada penguasa agar menetapkan kadar sanksi dan jenis sanksinya.

Sanksi hukuman *ta'zir* terdapat beberapa macam yaitu antara lain, sanksi yang mengenai badan seperti hukuman mati, sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara atau pengasingan, istilah penjara dalam Islam disebut dengan *al-sijnu* atau *al-habsu* yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah dalam Islam penjara sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw yang dimana penjara memiliki permasalahan yaitu menjaga para pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya selama masa tahanan dan sebagai sarana untuk menahan pihak tertuduh supaya tidak melarikan diri sampai kasusnya terungkap, adapun empat hal yang berkaitan tentang penjara yang pertama penjara merupakan salah satu jenis hukuman yang kedua hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir* bukan hukuman had yang ketiga esensinya penjara itu adalah hukuman dan kehinaan dengan masuknya seseorang ke dalam penjara berarti ia telah mendapatkan sanksi penahanan

disamping itu juga mendapatkan sanksi sosial oleh karena itu penegak hukum tidak boleh menambahkan hukuman lain selain hukuman penjara keempat penjara mengandung nilai kemasahlatan baik bagi individu (pelaku) maupun bagi masyarakat. Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan. Meskipun hukuman *ta'zir* diserahkan pada *ulil amri* (hakim) maka hukuman tersebut harus mempertimbangkan dari segi pelakunya, jarimahya, dan korban kejahatannya.

Untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman minuman keras maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu merupakan orang yang berakal, sudah baliqh, melakukan dengan kehendak sendiri, dan mengetahui hal tersebut dilarang. Adapula rukun minuman keras yaitu yang diminum merupakan minuman keras atau minuman yang memabukkan dan perbuatan yang dilakukan dengan sadar.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka sanksi untuk minuman keras dapat dikenakan dengan sanksi jarimah *ta'zir*. Maka dari itu untuk hukum minuman keras tidak bisa digugurkan oleh siapapun bahkan pemerintah atau perangkat Negara sekalipun, karena hukuman minuman keras sudah ada ketetapan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukuman yang dikehendaki oleh Allah Swt merupakan kepentingan untuk masyarakat karena masyarakat merasa lebih tentram dan nyaman jika disekeliling mereka tidak ada hal-hal yang membahayakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam sanksi penyedia minuman keras pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Pasal 22 Ayat 1, untuk sanksi pada Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 adalah diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) hal ini sesuai dengan pasal.
2. Sanksi yang diberikan terhadap penyedia minuman keras dalam Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 adalah pidana kurungan tiga bulan atau denda Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah). Dalam pidana Islam (fiqh jinayah) telah ditetapkan sanksinya, dengan hukuman *hadd* yaitu hukuman dera sebanyak delapan puluh kali dera, empat puluh kali dera merupakan ketetapan Allah Swt sedangkan empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman yang diberikan oleh ulil amri (hakim) sesuai dengan berat ringan suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi dalam Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Padang Lawas No 07 Tahun 2015 tersebut sangatlah ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang diberikan dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah).

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebaiknya lebih tegas dalam memberi sanksi terhadap minuman keras jenis apapun agar para pelaku dapat merasakan jera dan bertaubat dan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana minuman keras yang memberikan efek buruk kepada orang lain maupun diri sendiri.
2. Semoga masyarakat Kabupaten Padang Lawas lebih memahami dampak dan bahaya minuman keras dan setelah mengetahui sanksi atau hukuman yang diakibatkan minuman keras masyarakat agar lebih patuh pada hukum yang sudah ditetapkan.
3. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam mengenai minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahmady Abu An-nur, *Narkoba*, cet 1, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Al-Imam Aby Al-Husaian Muslim Ibn Al-Hajjah Al-Qusairy An-Naisabury, *shahih Muslim*, juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2004.
- Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Asep Sobari, dkk, *Fiqih Sunah Sayyid* .Jilid 3, Jakarta: al-I'tishom, 2008.
- Abdul Hamid dan Ahmad Qulqus, *Al-quran dan Alkohol Tinjauan Ilmu Kedokteran*, Jakarta: Panji Masyarakat, t.t.
- Andi hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2014.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradana Paramita, 1993.
- Al-Qur'an dan Terjemah.
- Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Fatahuddin Aziz Siregar, "LANGKAH-LANGKAH MENGETAHUI MAQASID ASY-SYARI'AH." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no I (june 2018): 1-4.
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1432>
- G. Setya Nugraha R. Muslina, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina.

H.A. Razak dan H.Rais Latief, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka AL-Husna 1998.

<http://Amp-suara-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.suara.com/news/2020/11/15/14/daftar-minumankeras-yang-dilarang-dalam-uu>(diakses pada 09 Agustus 2021, pukul 13.54).

Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Ujung Padang: Yayasan Ahkam, 2001.

H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Jimly Asshiddiqic, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2011.

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2000.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Syapar Alim Siregar, "Pengedaran Narkoba Dalam Hukum Islam", Jurnal Al-Maqasid Vol.5/5N0.1(2019).

Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filfasat, Teori Dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2011.

Soenobo Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Pradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011.

Riswanto, *Kimia Organic*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Rudi Rahman, *Perilaku Remaja Pengguna Miras*, Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016.

Zinuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafiks, 2006.

Zul Anwar Ajim Harahap, "EKSISTENSI MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Istinbath Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum* 16, no I (June 2017): 22-64.
<http://www.neliti.com/publication/17841/eksistensi-maq%C3%A0shid-al-sya%C3%ACah-dalam-pembaruan-hukum-pidana-di-indonesia>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Mahasiswa

Nama : Yenni Isliani
NIM : 17 107 00005
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sisumut 16 Desember 1999
Alamat : Sisumut, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu
Selatan
Telephon/No. HP : 082304344083

2. Nama Orang Tua

Ayah : Isa Ansyari
Ibu : Kamisah
Alamat : Sisumut, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu
Selatan

Pendidikan

Tahun 2006-2011 : SDN 11945 Sisumut, Kec. Kotapinang, Kab.
Labuhanbatu Selatan
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 2 Kotapinang
Tahun 2014-2017 : SMK KI Hajar Dewantara Kotapinang
Tahun 2017- : Program Sarjana (S-1) Hukum Pidana Islam,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan